



P U T U S A N

Nomor 857 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBERT MELIANUS NAUW;
Tempat lahir : Maibrat;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun/29 Juni 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wortel RT. 007/004 Desa
Malawe Aimas, Sorong, Papua Barat;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Papua Barat
(Wakil Ketua);

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Kesatu :

Primair:

Bahwa Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan Wakil selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRDPB) masa jabatan Tahun 2009-2014, yang peresmian pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-808 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Jimmy

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demianus Ijje (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeani Naomi Karubaboy, Amos Hendrik May, Aminadap Asmuruf, SIP., MSi., Emelia Simorangkir, Darius Hara, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Siknun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavif Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.H., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd., KP., S.E., M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elsiana R. Kalembang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Renel, S.E., H. Syahrudin Makki, SP., Ferry M. Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-237 Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di Tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari Tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor DPRD Papua Barat dan kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yosef Auri, Ir. Marthen Luter Rumadas, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; beberapa perbuatan tersebut meskipun

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira di bulan Agustus Tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW, serta unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, mengundang saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., bertemu di ruangannya guna membahas bagaimana caranya seluruh anggota DPRD Papua Barat supaya bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H. tanggal 18 Mei 2009, Nomor 09, yang kemudian di perkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;

Ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) : Modal dasar PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa; Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
 - a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dibidang teknologi dan manajemen ;
 - c. melakukan pengambilalihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa ;
 - d. meningkatkan PAD ;
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, H. Mamad Suhadi dan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan ;
 - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak ;

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/ GPB/2010, tanggal 17 September 2010, H. Mamad Suhadi kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi.;
Bahwa dana sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan Harianto, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan Harianto, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. dan Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
- b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. di ruang kerjanya dan saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW;

Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., dan Yosef Yohan Auri diperoleh kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;

- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :

- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

- a. Uang representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan Beras
- d. Uang paket ;
- e. Tunjangan jabatan ;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- g. Tunjangan Komisi ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Selain itu berdasarkan ketentuan Perubahan Pasal 1 angka 15 a dan 15 b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan juga bahwa setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan Dana Operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-sehari, masing-masing setiap bulannya;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	Jimmy Demianus Ijje	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. May	510.000.000,00
6	Darius Hara, SPd.	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chadir Djafar, S.E., MSi.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumburen	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeane Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers. Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.H.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S.Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Imanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

Ayat (2) : Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD;

Dimana dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (3) : Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan no-permanen ;

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Ayat (5) : Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaasaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat Tahun 2009-2004, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92 - 671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (DPRDPB) masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009-2014, yang peresmian pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-808 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Jimmy Demianus Ijie (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma)/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeani Naomi Karubaboy, Amos Hendrik May, Aminadap Asmuruf, SIP., MSi., Emelia Simorangkir, Darius Hara, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Siknun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavif Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.H., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd., KP., SE, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elisiana R. Kalemang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Renel, S.E., H. Syahrudin Makki, SP., Ferry M.Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92- 237 Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada waktu-waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yosef Auri, Ir. Marthen Luter Rumadas, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi;
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan berdasarkan ketentuan ayat (2) nya ditegaskan fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsinya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur ;
 - b. membahas dan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja provinsi ;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian ;
 - e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur ;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi ;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah ;

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
 - b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi ;
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik ;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala ;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moralitas dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya ;
- Bahwa Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 September 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa;
Dalam Pasal 4 ayat (2) tujuan dibentuknya PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
 - a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia dibidang teknologi dan manajemen ;

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam, pembangunan Perdagangan, Perindustrian, pertambangan dan Jasa ;
- d. meningkatkan PAD.
- Bahwa kira-kira di bulan Agustus Tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri serta unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, mengundang Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., bertemu di ruangannya guna membahas bagaimana caranya seluruh anggota DPRD Papua Barat supaya bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;
- Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun oleh Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk Yosef Yohan Auri dan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW serta seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan direksi Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat kemudian dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Yosef Yohan Auri, Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, H. Mamad

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi dan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal : Permohonan Pencairan Dana Awal PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) ke rekening PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan ;
 - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010, H. Mamad Suhadi kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi.;
- Bahwa dana sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tunai tersebut sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan Harianto, S.T. (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan Harianto, S.T. untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. dan Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT. Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);

Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan daerah Provinsi Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
 - Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. di ruang kerjanya dan saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW;
- Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) belum dikembalikan, namun Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi., dan Yosef Yohan Auri diperoleh kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;
- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
----	-------------------------------	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	Jimmy Demianus Ijie	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. May	510.000.000,00
6	Darius Hara, SPd.	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chadir Djafar, S.E., MSi.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumbruren	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeane Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers. Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.H.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S.Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Imanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

- Bahwa dengan digunakannya dana penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Papua Barat Tahun 2009-2004, Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi;
- Akibat perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW, yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara atau daerah sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW selaku penyelenggara Negara yang melaksanakan fungsi legislative yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang peresmian dan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-671 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW selaku penyelenggara Negara lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW bersama Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Papua Barat) menerima keluhan anggota DPRD Papua Barat tentang tidak adanya dana bagi anggota DPRD Papua Barat untuk kepentingan pengembalian biaya legislative Tahun 2009, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai ; pengganti biaya transportasi sehubungan dengan sebagian besar anggota DPRD Provinsi Papua Barat tidak mendapat kendaraan dinas dan kebutuhan untuk memenuhi konstituen masing-masing bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2010;
- Bahwa keluhan anggota DPRD Papua Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW bersama Yosef Yohan Auri dengan melakukan pembicaraan dengan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma));
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Yosef Yohan Auri mengetahui/ menyetujui tindakan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) melalui surat Nomor 900/937/GPB/2010, yang ditujukan kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari yang adalah BUMD milik Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Yosef Yohan Auri pada tanggal 09 Februari 2011, mengetahui/ menyetujui lagi tindakan Ir. Marthen Luther Rumadas, Msi. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang mengajukan surat peminjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Direktur PT. Papua Doberai Mandiri di Manokwari melalui surat Nomor 900/185/SETDA-PB/ 2011;
- Bahwa dengan dasar pengajuan kedua surat tersebut, mengakibatkan terjadi penarikan dana investasi permanen sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua miliar rupiah) yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk memenuhi permintaan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dan anggota DPRD Papua Barat lainnya;

- Bahwa Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW selaku anggota DPRD Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, Anggota DPRD memiliki kewajiban antara lain: mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- Bahwa setelah diterimanya dana tunai sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) oleh Yosef Johan Auri, selanjutnya Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW mendapat bagian sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sisanya kemudian dibagi-bagikannya lagi kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat, dengan rincian pembagian selengkapnya sebagai berikut :

No.	Nama Anggota DPRD Papua Barat	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Yosef Johan Auri	1.750.000.000,00
2	ROBERT M. NAUW	600.000.000,00
3	Jimmy Demianus Ijie	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. May	510.000.000,00
6	Darius Hara, SPd.	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, S.E.	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chadir Djafar, S.E., MSi.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumbruren	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeane Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers. Barnabas Sidik	450.000.000,00



21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.H.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S.Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Imanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, SP.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermence I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentius Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxi N. Ahoren	450.000.000,00

Perbuatan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa dikarenakan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dikembalikan kepada PT. Padoma ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 - 4) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 - 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 7) Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 8) Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah)
 - 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara an. Terdakwa Jimmy Demianus Ijje;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jaya Pura Nomor 55/Tipikor/2013/PN-JPR., tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
- 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- 7) Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari;

Dikembalikan kepada pihak dari mana sebelumnya uang dan Sertipikat/Warkah Deposito tersebut disita;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut ;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar Nomor 4 putusan *a quo*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebanyak: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 4. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 5. Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 7. Foto copy rekening koran PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi:
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang keluar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Uang keluar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 8. Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) ;
 9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

10. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 an. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jimmy Demianus Ijie ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat

akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid. Sus-TPJ/2014/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa putusan Hakim Banding di dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), hal mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sesuatu putusan *Judex facti* yang mengandung pertimbangan yang tiada cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan, seperti halnya pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Regno. 872/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan berikut ini :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd)" ;

Tindakan/Perbuatan Hakim banding yang hanya dengan serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim pertama tanpa alasan/legal reasoning adalah merupakan cara mengadili yang tidak benar;

Hakim banding seharusnya memberikan alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama, mengapa pertimbangan Hakim pertama dipandang benar;

Alasan mengapa ia menyetujui pertimbangan Hakim pertama dan mengapa pertimbangan Hakim pertama mengandung kebenaran adalah merupakan *legal reasoning* putusan dan tanpa alasan tersebut berarti putusan Hakim banding tidak memiliki legal reasoning;

Tidak adanya *legal reasoning* dan cara mengadili yang hanya serta merta menyetujui pertimbangan Hakim Pertama merupakan cara mengadili yang tidak benar dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) b KUHAP;

Keberatan Kedua :

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori Banding;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAP., tanggal 21 Mei 2014, dimana pertimbangan hukumnya pada halaman 34 s/d 35 alinea ke 5 (lima), yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 55/Tipikor/2013/PN.JPR. tanggal 10 Februari 2014, Memori Banding dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, selanjutnya Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidaunya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidaair, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidaair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan dan barang bukti pada Nomor 6, poin 8, poin 9 dan poin 10 dalam amar putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti pada Nomor 6, poin 8, poin 9 dan poin 10 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jimmy Demianus ijie, S.H. sedangkan lamanya pemidanaan tersebut adalah tidak tepat dan terlampau ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa bilamana dicermati *Judex Facti* pertimbangan putusan tersebut di atas, menampakkan seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa padahal kalau diteliti secara seksama, nampak secara jelas pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, walaupun ada sesungguhnya

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dengan tanpa memberikan pertimbangan apapun. Oleh karena itu *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah dan keliru dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adalah diantaranya meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta persidangan dana yang diperoleh Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dari Yosef Yohan Auri adalah merupakan pinjaman yang sifatnya pribadi oleh karenanya amat berpaut hukum keperdataan, sebab dalam ranah hukum perdata dikenal istilah pinjam meminjam, dan pada faktanya dalam perkara ini telah terjadi pinjam meminjam yaitu Terdakwa (selaku peminjam) telah meminjam uang kepada Yosef Yohan Auri (selaku pemberi pinjaman) dan keduanya telah mengakui pinjaman tersebut;

Bahwa, sesuai analisa fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kesepakatan tentang pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Yosef Yohan Auri, hal mana telah sejalan dengan syarat-syarat yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat ;

- 1) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan baik"*;

Bahwa sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut bilamana dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka amatlah jelas perbuatan Terdakwa adalah berpaut dengan Hukum Keperdataan yakni telah terjadi perbuatan pinjam meminjam dana/uang antara Terdakwa (sebagai peminjam) dengan Yosef Yohan Auri (sebagai pemberi pinjaman) dan Terdakwa berjanji kepada Yosef Yohan Auri untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara menyicil hingga batas waktu tahun

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (akhir masa jabatan Terdakwa) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 09 September 2010, namun demikian sebelum pinjaman Terdakwa jatuh tempo tahun 2014 ternyata Terdakwa telah melunasi pinjaman tersebut kepada tuan Yosef Yohan Auri hal ini sesuai bukti berupa Surat Pernyataan Pelunasan Dana tanggal 05 Januari 2013;

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam konteks keperdataan juga amat jelas terlihat dari bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa Kwitansi untuk pembayaran pinjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sesuai surat Nomor 900/185/SEKDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. Papua Doberai Mandiri dengan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, Demikian pula bukti surat yang diajukan dalam persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah masalah perdata dan bukan permasalahan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi amat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan :

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasar keterangan ahli Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H. telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan "perkara ini adalah merupakan perkara perdata" oleh karena dalam proses pengembalian pinjaman telah dilakukan oleh Anggota DPR Papua Barat atas nama Alm. Yance Yomaki pada tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jauh sebelum proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua hal ini sesuai yang dituangkan dalam Surat Nomor 09/T.1/Fs/06/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Bahwa selain itu, sesuai fakta persidangan Terdakwa *Secara Pribadi hanyalah meminjam uang dari Yosef Yohan Auri berdasar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang isinya akan dilunasi secara bertahap disertai Kwitansi tanda terima untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPR Papua Barat, dan pinjaman mana telah dikembalikan seluruhnya sebelum jatuh tempo;*

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas fakta tersebut di atas telah sejalan dengan Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : *Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;*

Ayat 2 : *Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;*

Oleh karena uang tunjangan belum ada pada waktu itu, maka Terdakwa berusaha secara pribadi melakukan pinjaman uang guna kepentingan perumahan tersebut ;

Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum, terlebih lagi uang pinjaman tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa tujuan Peminjaman uang adalah untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan Konstituen Anggota DPR Papua Barat, Oleh karenanya tujuan peminjaman uang tersebut sama sekali tidak menyalahi norma-norma hukum sebab pada faktanya bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Anggota DPR Papua Barat, Selain itu sesuai fakta-fakta persidangan pengembalian pinjaman dengan cara mencicil telah dilakukan pengembalian sampai lunas sebelum habisnya masa jabatan Anggota DPR Papua Barat, hal ini telah diperkuat lagi dengan kesaksian dibawah sumpah oleh saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si., Arny Ternatani Syahrul, Deby Debora Pangemanan, Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, ROBERTH MELIANUS NAUW, Yosef Yohan Auri, Ir. M.L Rumadas, Mamad Suhadi, dan Sukardi, S.Kom. yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan peminjaman uang tersebut dilakukan karena fasilitas yang seharusnya diperoleh para Anggota DPR menyangkut perumahan dan sarana transportasi belum ada waktu itu, sehingga pinjaman tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas, dan akan dikembalikan setelah Anggota Dewan mendapatkan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan-tunjangan;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara ini Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebab Terdakwa secara pribadi meminjam uang untuk kebutuhan

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPR Papua Barat, hal mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada waktu terpilih menjadi Anggota Dewan Papua Barat Terdakwa masih beralamat di Kota Sorong dan tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kota Manokwari sementara itu belum ada fasilitas yang disediakan untuk Anggota DPR oleh Pemerintah Daerah padahal Pemerintah Daerahlah yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, sehingga atas nama pribadi Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas selaku Anggota Dewan sesuai aturan yang berlaku yakni berdasar Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Ayat (1) dan Ayat (2) yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, bahkan justru yang terbukti dalam perkara ini adalah masalah perdata bukan masalah tindak pidana korupsi;

Keberatan Ketiga :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur “Setiap Orang” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur “setiap orang” tidak terbukti oleh sebab Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan Terdakwa ternyata hanya melakukan perbuatan pinjam meminjam, dan pinjaman dana tersebut seluruhnya telah dibayar lunas sebelum jatuh tempo kepada Yosef Yohan Auri, dan kemudian dana pinjaman dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma), dengan demikian maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa adalah *Error In Persona*;

Walaupun “setiap orang” dipandang sebagai unsur tindak pidana tetapi tidaklah dengan serta merta menyatakan bahwa karena ada Terdakwa maka Terdakwa itulah yang dipandang sebagai “setiap orang” dan dengan demikian terbukti unsur tersebut (pendapat ini sangat keliru/tidak benar);

Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Hakim pada saat memeriksa suatu perkara ialah:

Tahap Pertama

Menentukan apakah suatu peristiwa/kejadian perbuatan telah terjadi dan jika sudah terjadi maka perbuatan tersebut dikualifikasi dengan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sudah ditentukan bahwa peristiwa/kejadian/perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka kemudian ditentukan apakah tindak pidana tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan;

Tahap Kedua

Jika rumusan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti maka barulah ditentukan yaitu apakah Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan jika Terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatan tersebut maka barulah unsur "setiap orang" terbukti;

Tindakan *Judex Facti* yang hanya dengan serta merta menentukan bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti karena ada Terdakwa adalah tindakan/perbuatan tidak benar/salah dan hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang memenuhi syarat sebagai alasan Kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP;

Keberatan Keempat :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korperasi" telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tidak terbukti untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebab Terdakwa secara pribadi meminjam uang untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPR Papua Barat, hal mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada waktu terpilih menjadi Anggota Dewan Papua Barat Terdakwa masih beralamat di Kota Sorong dan tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kota Manokwari sementara itu belum ada fasilitas yang disediakan untuk Anggota DPR oleh Pemerintah Daerah padahal Pemerintah Daerahlah yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, sehingga atas nama pribadi Terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas selaku Anggota Dewan sesuai aturan yang berlaku yakni berdasar Pasal 20 Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun 2004 Ayat (1) dan Ayat (2) yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, bahkan justru yang terbukti dalam perkara ini adalah masalah perdata bukan masalah tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa melakukan hal tersebut adalah semata-mata menuntut hak-haknya terutama sisi kebutuhan

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD Papua Barat, dan sama-sekali tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan hal ini tidaklah terbukti;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. kemudian diserahkan kepada Pemohon kasasi dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 Perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 Perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai pinjaman dan kini telah dibayar lunas oleh Terdakwa secara berangsur-angsur antara Februari 2011-Juli 2013 sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni Tahun 2014, terlebih lagi sesuai fakta Terdakwa sama-sekali tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut ;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam hal ini ialah salah mempersepsi fakta, dimana seakan-akan uang yang diterima oleh Terdakwa cuma-cuma (gratis) padahal uang yang diterima tersebut adalah “pinjaman” dan karena pinjaman maka hal itu tidak berarti menguntungkan Terdakwa; Sebagai pinjaman maka ada kewajiban Terdakwa untuk mengembalikannya yang tidak berarti menguntungkan Terdakwa; Jika dipersepsi sebagai pinjaman maka kualifikasi hukum “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi; Esensi “pinjaman” tidaklah menguntungkan karena pinjaman harus dibayar dan pada kenyataannya Terdakwa telah membayar.

“Pinjaman” berada dalam konotasi “perdata” dan bukan dalam konotasi “pidana”;

Jika seseorang tidak membayar pinjamannya dalam konotasi perdata dinamakan wanprestasi/cedera janji.

Mohon Perhatian :

Bahwa pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang dipinjam oleh Yosef Yohan Auri kemudian dipinjamkan lagi kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua;

Keberatan Kelima :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian unsur “Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan Ahli dibawah sumpah Prof. Philipus Hadjon pada persidangan hari Rabu tanggal 27 November 2013 telah memberi kesaksian, dengan menjelaskan ;

- Bahwa Ahli berpendapat penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparelelkan dengan konsep “*detournement de pouvoir*”. Dalam *Verklarend Woordenboek openbaar bestuur* dirumuskan sebagai : *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overhead kennelijk tot een is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk een ander doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overhead schendi Aldus het specialiteitsbeginsel (p.163)* (Penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas *spesialitas*);
- Bahwa Ahli berpendapat dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara factual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, pribadi, baik untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat dari segi hukum administrasi konsep turut serta menyalahgunakan wewenang sangat sulit/jarang terjadi. Hal ini terjadi karena menurut hukum administrasi yang bisa menyalahgunakan wewenang hanya orang yang punya wewenang, *a contrario* orang yang tidak punya wewenang tidak bisa turut serta menggunakan wewenang.

Maka dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas nampak bahwa tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa berada dalam pengertian “Penyalahgunaan wewenang” sedangkan dalam perkara ini Terdakwa jelas tidak memiliki kewenangan, sehingga amat mustahil dimintai pertanggungjawabannya dalam pemenuhan unsur;

Oleh karena itu, unsur “penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



pertimbangan Majelis Hakim sebenarnya tidak terbukti, terlebih lagi sesuai fakta persidangan adalah tidak satupun bukti yang membuktikan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mencairkan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);

Dalam hukum pidana tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin Jean Rivero dan Jean Waline yang menyatakan bahwa pengertian "*penyalahgunaan kewenangan*" (*Detournement de pouvoir*), dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud implementasi, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Sementara itu yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu;

Bertitik tolak dari pengertian dan pemahaman Doktrin Hukum tersebut, sesungguhnya "*penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana*" dalam unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau dimiliki oleh seseorang, jadi terpenting untuk terwujudnya suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah haruslah terlebih dahulu adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki, karena tanpa jabatan atau kedudukan maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak akan pernah ada;

Fakta persidangan tidak satupun mengkwalifisir tindakan Terdakwa sebagai Tindakan Penyalahgunaan wewenang, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, karena itu tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan



atau sarana yang dimaksud dalam unsur dakwaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal mana karena yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur Provinsi Papua Barat;

Bahwa sesuai fakta persidangan pencairan dan pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Papua Barat diawali dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 Perihal : Peminjaman dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 Perihal : Peminjaman Dana yang berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai pinjaman adalah bukan sebagai Tindakan Penyalahgunaan Wewenang;

Kesalahan persepsi *Judex Facti* karena memandang bahwa segala tindakan/perbuatan para Terdakwa selalu dikaitkan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD dan tidak memandang bahwa Para Terdakwa adalah person/subyek hukum yang terlepas dari jabatan;

Pada saat para Terdakwa meminjam uang maka dia adalah person/subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perdata terlepas dari jabatan dan kedudukannya;

Bahwa jikalaupun Terdakwa dan para Terdakwa berada dalam jabatan dan kedudukannya maka hal tersebut masih dalam ranah Perdata (pinjaman);

Jika dia tidak dilepaskan dari jabatan dan kedudukannya maka apakah jabatan/kedudukan tersebut yang meminjam? Dan hal ini berarti para Terdakwa sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri tidak perlu menimbanginya namun pada kenyataannya para Terdakwa sebagai subyek hukum yang terpisah dari jabatan/kedudukan yang membayar utangnya tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, hal mana karena permohonan pinjaman dilakukan dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel;

Keberatan Keenam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 53 s/d 59 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu memenuhi unsur yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, adalah pertimbangan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dalam perkara Terdakwa adalah hanyalah terkait dengan masalah pinjam-meminjam yaitu atas permohonan pinjaman Terdakwa telah memperoleh pinjaman dana Terdakwa telah menerima pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Yosef Yohan Auri, yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diterima oleh Sekda Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dipinjamkan kepada Terdakwa, oleh sebab itu secara hukum perkara ini adalah perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa ternyata pinjaman dana tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa secara berangsur-angsur antara Februari 2011-Juli 2013 sebelum batas waktu pengembalian berakhir atau sebelum jatuh tempo yakni tahun 2014, dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa ternyata sesuai fakta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian negara. Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat banding salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsideir jaksa penuntut umum;

Mohon Perhatian :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berhak melakukan fungsi pemeriksaan keuangan adalah

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI atau auditor publik yang ditunjuk untuk itu oleh PT. Padoma;

Bahwa Pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah yang dipinjam oleh Yosef Yohan Auri kemudian dipinjamkan lagi kepada Para Anggota DPRD Papua Barat sudah dibayar dan dilunasi seluruhnya pada bulan Juli 2013, sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Bahwa dana pinjaman tersebut sudah lunas sejak tanggal 10 Juli 2013, namun proses penyidikan dilakukan tatkala dana pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) telah dibayar dan dilunasi, termasuk dana yang dipinjam oleh Terdakwa, Hal tersebut dapat Juga dilihat dari *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian Negara*, Oleh karena dari Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK tidak menemukan atau tidak ada kerugian keuangan Negara berarti tidak ada kerugian Negara di dalam perkara ini. Jadi jelas menurut hukum bahwa unsur kerugian Negara sebagai salah satu unsur yang esensial dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Keberatan Ketujuh :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan perbuatan” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelitea Bogor, halaman 72 : disebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan



orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*). Disini sedikitnya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medpleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56.KUHP;
4. Orang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. Yang disebut dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain dst.;

Bahwa bilamana mencermati fakta persidangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bunyi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : "Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan", ternyata dari aksi-saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Mamad Suhadi, Sukardi, S.Kom., telah menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka mengetahui terjadinya proses pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) disertai perjanjian secara tertulis, sehingga sangat jelas berkonotasi pada perjanjian dalam perkara perdata;

Mohon Perhatian :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana adalah tindak pidana penyertaan. Sebagai perbuatan penyertaan maka harus jelas pembuktiannya/faktanya mengenai peran masing-masing Terdakwa, misalnya apakah para Terdakwa sepenuhnya melakukan perbuatan pidana tersebut ataukah hanya menyelesaikan sebagian saja dan lain sebagainya. Bahwa dalam perkara ini tidak jelas diuraikan mengenai peran masing-masing Terdakwa;

Menurut hukum tanpa uraian yang jelas tentang peran masing-masing Terdakwa berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum setidaknya



diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) a KUHP;

Bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, namun sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah amat berpaut dengan keperdataan yakni terjadinya perbuatan pinjam-meminjam, dan Terdakwa dalam kapasitas selaku Anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan yang melakukan persetujuan untuk peminjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ada pada PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai Surat Nomor 900/185/Sekda-PB/2011, adalah Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima adalah Sekda Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Terdakwa sama-sekali tidak terbukti sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” dalam perkara ini;

Keberatan Kedelapan

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur “unsur Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni mengenai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa Hakim Pertama (seperti halnya Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 60 s/d halaman 62 yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni mengenai perbuatan berlanjut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “Perbuatan Berlanjut”, hal mana dikarenakan tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan pemohon kasasi dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW (vide halaman 60 s/d halaman 62);

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 81 : disebutkan Pasal 64 Ayat (1) “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”. Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut bebrapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



- a. Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai Tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sangat jelas dalam perkara ini telah membuktikan adalah masalah keperdataan pinjam meminjam, hal mana sesuai bukti surat tertanggal 10 Februari 2011 berupa kwitansi pembayaran pinjaman dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 yang mengetahui dan setuju dibayar oleh PT. Papua Doberai Mandiri dan ditandatangani oleh Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Ketua Komisaris, Anggota Komisaris dan yang menerima Sekda Provinsi Papua Barat, maka dalam konteks pembuktian unsur perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan **Kesatu Subsidair**, ternyata Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dimana keterlibatan Terdakwa;

Keberatan Kesembilan :

Bahwa *Judex Facti* pembuktian Unsur “Beberapa perbuatan yang berkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa, pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur “merupakan perbuatan berlanjut” yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah masalah pinjam meminjam sehingga seberapa kalipun para Terdakwa menerima dana pinjaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau diteruskan, sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah menurut hukum;
2. Menurut R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pelitieiia-Bogor, 1995, hal 82, dibatasi lamanya tidak boleh lebih 1 (satu) Tahun. Namun jika dilihat sesuai faktanya yang dijadikan persoalan adalah Dana Pinjaman Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang



berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri, maka telah terjadi rentang waktu sampai kl. 2 (dua) Tahun. Dengan demikian sudah melebihi ketentuan yang berlaku;

Keberatan Ke sepuluh :

Bahwa *Judex Facti* berkenaan pemidanaan diri Terdakwa dengan “pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan :

Bahwa berkaitan dengan pemidanaan *Judex Facti* tingkat banding tentang perbaikan putusan, terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dst... yang semula pada tingkat pertama Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dst... adalah salah menerapkan hukum;

Agaknya sebuah ironi dan suatu dilemma dalam proses penegakan hukum di Negara yang sama kita cintai ini. Oleh karena sesuai fakta persidangan ketika perbuatan Terdakwa meminjam uang kepada Yosef Yohan Auri secara bertahap sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian dilakukan pinjaman tersebut dengan cara prosedural, transparan, dan akuntabel, dan juga sudah dibayar lunas oleh Terdakwa sebelum jatuh tempo dan/atau sebelum dilakukannya Proses Penyelidikan oleh pihak Kejaksaan dalam perkara ini;

Oleh karena itu berdasarkan fakta di atas, amat jelas perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pinjam meminjam atau terjadi hubungan perdata, dan sama sekali bukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang mendudukkan ROBERTH MELIANUS NAUW selaku Terdakwa;

Adalah Prof. Dr. Andi Hamzah yang menyaksikan sendiri di penjara Remaja Blitar pada Desember 2008, ada seorang gadis yang dipidana dua tahun karena dipandang menipu karena meminjam sepeda motor tidak dikembalikan, padahal menurut beliau jika dia pinjam dan memang dipinjamkan, maka sebenarnya terjadi hubungan Perdata bukan Pidana. (vide. Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah dalam bukunya “*Delik delik tertentu (Spesial Delicten) di dalam KUHP*” halaman 3);

Keberatan ke sebelas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang diajukan penuntut umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi berdasar BAP Jaksa Penyidik bukan berdasar fakta persidangan, dan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa;
 - Keterangan Terdakwa telah meminjam uang secara pribadi kepada Yosef Johan Auri seluruhnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian tanggal 18 September 2010 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disertai perjanjian peminjaman uang tanggal 09 September 2010 yang pengembaliannya selama masa jabatan DPRD Papua Barat sampai Desember 2014 untuk digunakan kebutuhan perumahan anggota DPR dan transportasi konstituen, oleh karena waktu itu belum keluar dana perumahan, dan sebelum jatuh tempo Desember 2014 Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya dana pinjaman tersebut, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
 - Keterangan Ahli bahwa uang pinjaman para anggota DPR adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersifat administrasi dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum, fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
 - Keterangan sesuai fakta persidangan tidak ada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya Kerugian Negara namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Keberatan kedua belas :

Bahwa dalam putusan Tingkat Banding, Terdakwa ROBERT MALIANUS NAUW dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Bahwa patut pula dikemukakan ke hadapan Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI, bahwa dari keseluruhan Terdakwa dalam kasus kebijakan pinjam meminjam uang dari dana Kas Daerah Provinsi Papua Barat yang dikordinasikan dengan PT. Papua Doberei Mandiri (Padoma), di mana Jaksa Penuntut Umum membagi ke dalam 6 (enam) perkara/kasus. Dari enam kasus tersebut ada yang perorangan dan ada yang berkelompok yaitu :

- a. Kelompok 31 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRD-PB) atas nama Deby Debora Pangemanan dkk, dengan perkara Nomor 62/Tipikor/2013/PN-JPR Jo. perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PT-JAR tanggal 12 Juni 2014 masing-masing Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Kelompok 8 atas nama Saleh Siknun, S.E. dkk, Anggota DPRD-PB dengan perkara Pengadilan Negeri Nomor 61/Tipikor/2013/PN-JPR jo. perkara pada Tingkat Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, tanggal 21 Mei 2014. Masing-masing Terdakwa dijera/dihukum dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- c. Untuk perorangan atas nama Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dengan perkara Nomor

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 10 Februari 2014 Jo. putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014. Terdakwa juga dijerat dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- d. Kemudian Jimmy Demianus Ijie, S.H. dengan perkara Nomor 56/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 10 Februari 2014 Jo. putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PT-JAP tanggal 21 Mei 2014. Terdakwa juga dijerat dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- e. Yosef Yohan Auri dalam perkara Nomor 53/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 10 Februari 2014 Jo. putusan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014. Terdakwa dijerat dengan ketentuan pasal yang sama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- f. Robert Melianus Nauw dalam perkara Nomor 55/Tipikor/2013/PN-JPR 10 Februari 2014 Jo. Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014. Terdakwa juga dijerat dengan Pasal yang sama pula yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa keanehan dari keseluruhan putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak memperhatikan bagaimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan data kasus yang sama, padahal kedudukan masing-masing orang dalam masing-masing perkara tersebut adalah berbeda. Tentu saja dengan kedudukan yang berbeda-beda, namun dikenakan pasal yang sama, dipastikan ada kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh putusan tingkat banding. Mengingat posisi kasus atau *Judex Facti* adalah sama, tetapi posisi kedudukan yang berbeda adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dengan logika hukum, bahwa sesuatu yang berbeda tetapi dijerat dengan pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yaitu Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga perbuatan seolah-olah sama adalah suatu kesalahan;

Bahwa para Terdakwa, ada sebagai Ketua DPRD Papua Barat yaitu Yosep Yohan Auri, Terdakwa Ir. Marten Luther Rumadas, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (pembuat kebijakan diperkenalkannya pinjaman uang sementara kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat, Terdakwa Jimmy Demianus Ijie, S.H, bersama ROBERTH MELIANUS NAUW masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat, bahkan ini menggunakan Surat Dakwaan yang persis sama yaitu Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-12/MANOK/102013 tanggal 30 Oktober 2013, kemudian Mamat Suhadi selaku Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (PT. Padoma). Jadi baik Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak jelas dan tidak konkrit penerapan hukum yang bagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk masing-masing Terdakwa yang nyata-nyata mempunyai posisi dan kedudukan yang berbeda-beda tersebut dan bahkan peran dan posisi masing-masing. Ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak dapat diterima oleh logika hukum. Jaksa Penuntut Umum hanya menyebar pesona untuk menunjukkan bahwa mereka menangani perkara terlihat secara kuantitas, banyak jumlahnya, tetapi secara kualitas adalah tidak terlihat sama sekali;

Majelis Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI yang terhormat, Pemohon Kasasi dengan penuh hormat mengatakan, bahwa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sungguh itu merupakan kesalahan penerapan hukum dari sebuah ketidakadilan;

Bahwa standar yang sangat penting dalam menentukan terjadi tidaknya suatu tindak pidana korupsi ada dua. Pertama ialah unsur-unsur tindak pidana, dan kedua *Judex Facti*. Unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Unsur pembuat yaitu mengenai orangnya yang harus bertanggung jawab baik sebagai dader maupun sebagai orang yang turut serta, menyuruh melakukan dan lain-lain. Sedangkan unsur perbuatan yaitu perbuatan (*actus reus*) yang mengandung kesalahan (*schuld*). Pemohon Kasasi menemukan kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas sebagaimana uraian berikutnya;

Kesalahan-Kesalahan Penerapan Hukum Yang Tidak Lazim Karena Dipaksakan:

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum". Sedangkan Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Oleh sebab itu, *Judex Facti* menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan terkesan kasus utang-piutang antara pihak Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si dengan segenap Anggota DPRD Papua Barat dipaksakan menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa putusan Hakim pada tingkat banding PT. Jayapura seharusnya menolak perkara ini. Di sinilah terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Hakim pada tingkat banding yang tak lazim itu;

Selain daripada itu, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli di bidang hukum perdata, Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H., yang diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi di persidangan seperti Saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si. bersama sejumlah keterangan saksi-saksi lainnya pada intinya menerangkan bahwa "perkara ini adalah merupakan perkara perdata". Disebutnya sebagai perkara perdata karena peristiwa itu merupakan perjanjian utang-piutang antara Terdakwa dan para Terdakwa lainnya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Papua Barat dengan Pemda Provinsi Papua Barat yang dananya berasal dari PT. Papua Doberai Mandiri sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1754-1756 KUHPperdata. Bukti yang sangat akurat dan akuntabel bahwa ini adalah kasus perdata murni, ditunjukkan dalam fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 55/Tipikor/2013/PN.Jpr Jo. putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP di mana Terdakwa atas nama ROBERTH MELIANUS NAUW, berdasarkan barang bukti nomor urut 2 tentang barang-barang bukti atau yang disebut Bukti-bukti Surat, yaitu Bukti Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri. Di sini pun menunjukkan betapa putusan Tingkat Banding telah terjadi kesalahan yang amat fatal dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa. Jika demikian, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada indikasi tindak pidana korupsi dalam perkara *in casu*;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Menurut Pasal 1756 KUHPerdara misalnya menyebutkan: “utang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlah uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yang disepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebut melalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuai perjanjian. Pembayaran dilakukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan cara menyicil dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai Rekening Koran Bank Papua Cabang Manokwari An. PT. Padoma (bukti terlampir). Atau sesuai dengan bukti Foto Copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD). Apakah Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus lagi diberikan pembelajaran bahasa hukum, bahwa jika bahasa hukum menyebutkan “Perjanjisan Utang-piutang”, maka konotasinya adalah perdata? Terasa sangat sulit Pemohon Kasasi untuk menjelaskan seperti itu kepadanya;

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PASAL 3 Undang-Undang NO.31 Tahun 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN Undang-Undang NO.20 Tahun 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana, bahwa unsur utama tindak pidana hanya ada dua, yaitu unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sedangkan unsure akibat dapat diperhitungkan apabila kesalahan (*schuld*) dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan. Ini biasa juga disebut unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur pembuat yaitu mengenai orang, pelaku, atau disebut *dader*. Dan unsur perbuatan, yakni mengenai melakukan atau *actus reus*;

Mengenai pembuat atau dalam bahasa unsur pasal yaitu orang. Tetapi tidak semua orang masuk ke dalam kategori ini, melainkan hanya mereka yang bertanggung jawab karena ada kesalahan (*schuld*) melakukan perbuatan yang dilarang. Asas hukum pidana mengatakan “*Nullum crimen sine poena legali*”, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana menurut undang-undang” (Mahfud MD dalam buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 2013). Artinya, jika tidak ada kesalahan maka tidak ada pidana. Jadi yang dapat dipidana adalah mereka yang terbukti melakukan kesalahan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak berbeda pendapat tentang siapa-siapa saja orang yang dapat dibicarakan dalam kasus utang-piutang sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah). Hanya persoalannya ialah mengapa kemudian disebut sebagai kasus tindak pidana korupsi yang terkesan dipaksakan ini. Mereka adalah para Anggota Dewan Periode 2010-2014, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. lalu ada Mamat Suhadi, Direktur Utama PT. Padoma;

Pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka pertanggungjawabkan? Tentu saja yang harus dipertanggungjawabkan ialah perbuatan atau jenis kedua unsur dari tindak pidana. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan itu harus memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam jenis tindak pidana yang didakwakan, yakni tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila salah satu saja unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Hakim pengadilan banding mengikuti fakta persidangan yang demikian, kemudian memutuskan dengan putusan penghukuman, maka putusan Hakim tersebut adalah salah menerapkan hukum;

Untuk menentukan itu semua, Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati mengajak Majelis Hakim Agung Tipikor Yang Terhormat melihat awal kejadian tersebut. Bahwa motif dari peristiwa utang piutang antara Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Marten Luther Rumadas dengan segenap Anggota DPRD Papua Barat yang terjadi dan menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa dan juga para Terdakwa lainnya yang terdiri dari kelompok 31, kelompok 8 dan perorangan (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), telah menggunakan dasar peristiwa yang sama yaitu tentang kronologis pemberian pinjaman dana oleh Pemda Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014;

Ada Yang Luput Dari Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah ! Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, ternyata luput dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding. Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada tingkat banding salah menerapkan hukum, karena ada suatu kebenaran yang sifatnya

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip tetapi tidak dijadikan pegangan pertimbangan dalam memutus perkara *in casu*;

Bahwa walau bagaimanapun, Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut, terutama tentang akibat perbuatan yaitu adanya kerugian keuangan negara;

Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, ditemukan pula alasan yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman Terdakwa yang didasarkan pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada putusan Pengadilan Tingkat Banding, menurut hasil cermatan Tim Kuasa Hukum, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;

Ada sebagian pakar hukum pidana yang berpendapat, bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut "sistem hukum pidana formil yang bertumpu pada adanya potensi kerugian Negara, akan tetapi jika potensi kerugian keuangan Negara tidak ada, maka haram hukumnya bagi Terdakwa dinyatakan bersalah". Jadi pakar hukum pidana tersebut menggunakan istilah "Haram hukumnya menghukum si Terdakwa". Pendapat ini cukup keras dengan sedikit bergeser dari pola lama system pemidanaan klasik, yang mana system klasik, penghukuman seseorang yang diduga melakukan tindak pidana didasarkan pada perbuatannya. Pertanyaan kemudian, ialah bagaimana jika perbuatan itu tidak mengandung kesalahan? Dalam kasus ini, Terdakwa tidak melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut yakni tidak ada kerugian keuangan negara;

Bahwa selain daripada Laporan Hasil Auditor BPK tersebut di atas, fakta persidangan terdapat juga alat bukti berupa bukti pembayaran kembali (bukan bukti pengembalian) atau pelunasan utang-utang para Anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri. Bukti yang dimaksud ialah Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana PT. Papua Doberai Mandiri. Berikutnya, Bukti

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT. Papua Doberai Mandiri;

Atas dasar bukti-bukti surat tersebut termasuk bukti dari Laporan Auditorat BPK Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa tidak ada potensi kerugian Negara sebagaimana sinyalemen dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding yang memperkuat putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa seperti halnya dengan putusan-putusan pengadilan yang lainnya dalam perkara yang mendakwa/menghukum seluruh Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 ini, Sekda Provinsi Papua Barat, dan Direktur Utama PT. Padoma, substansi dasar pertimbangan hukum Hakim adalah sangat tidak berdasar logika hukum yang rasional. Misalnya pada bagian awal putusan pengadilan (halaman 3 putusan Tingkat Banding) disebutkan bahwa "... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 2009-2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di Tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011 bertempat di Kantor DPRD Papua Barat dan Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Yosef Yohan Auri, Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi., Mamat Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat Priode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Pemohon Kasasi setelah mencermati kalimat di atas, dengan tegas kami menyatakan bahwa sangat tidak setuju dengan bunyi kalimat yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim tersebut. Karena menempatkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI pada uraian kalimat yang tidak terhormat. Padahal

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut agar Pengadilan Negeri Jayapura menangani tindak pidana korupsi dengan baik dan benar. Bukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seterusnya. Sekali lagi, kalimat itu sangat disayangkan. Pemohon Kasasi dapat memahami eksistensi dan tujuan Surat Keputusan Mahkamah Agung bahwa surat tersebut bertujuan untuk memberikan kedudukan khusus kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menangani perkara korupsi;

Menyangkut dasar pertimbangan hukum yang didasarkan pada sesuatu yang disebutkan dalam putusan pengadilan tingkat banding sebagai perbuatan tindak korupsi, ternyata uraian yang disebut “perbuatan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW dilakukan dengan cara-cara” sebagaimana putusan, ternyata tidak ada satu pun dalam uraian tersebut tentang perbuatan, baik perbuatan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Termasuk juga ke dalam perbuatan yang disebutkan dalam putusan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tanggal 21 Mei 2014 Jo. putusan Tingkat Pertama Nomor 55/Tipikor/2013 tentang perbuatan pada bagian dakwaan subsidair sekalipun;

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Tipikor/2013/PN.JPR yang dijadikan dasar pertimbangan dan dikuatkan oleh Putusan Banding disebutkan disebutkan bahwa “dengan digunakannya dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada PT. Papua Doberai Mandiri sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) oleh Terdakwa Robert Melianus Nauw bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD-PB Tahun 2009-2014, Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi. (mantan Sekda Provinsi Papua Barat) dan H. Mamat Suhadi (Mantan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri) mengakibatkan terjadinya penarikan dana-dana investasi permanen yang disimpan pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT. Padoma. Sehingga tujuannya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi. Pada faktanya, yang benar ialah tidak ada penarikan dana permanen pada PT. Padoma. Karena sebelum dilakukan rapat pada bulan Agustus 2010, dana yang hendak dipinjamkan kepada para Anggota DPRD Papua Bara belum diserahkan oleh Pemda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Jadi, PT. Padoma tidak mempunyai dana yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa dana

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut hanya numpang lewat pada PT. Padoma;

Terdapat juga pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Banding yang menyatakan bahwa, akibat perbuatan Terdakwa ROBERTH MELIANUS NAUW, yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan kerugian Negara terhadap keuangan Negara sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), atau setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menanggapi pertimbangan hukum Hakim tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW selaku penyelenggara Negara melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum putusan Tingkat Banding ini tidak menunjukkan adanya kepastian hukum yang akurat, benar serta dapat dipertanggung jawabkan. Karena tidak ada penjelasan sama sekali bagaimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan kewenangan yang bagaimana bentuknya yang disalahgunakan. Semua itu tidak diuraikan serta tidak dibuktikan. Selain daripada itu, juga dikatakan, bahwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Itu berarti baik Jaksa Penuntut Umum, maupun putusan Hakim, tidak mempunyai kepastian berapa sebenarnya pastinya kerugian keuangan Negara. Kalimat di atas menunjukkan seolah-olah keseluruhan uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) menjadi beban sendiri bagi Terdakwa;

Bahwa dasar pertimbangan hukum yang tertuang di dalam putusan Tingkat Pertama kemudian diperkuat oleh putusan Tingkat Banding tersebut, rupanya tidak berdasar logika hukum khususnya substansi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum pada tingkat banding pula. Bagaimana kesalahan-kesalahan penerapan hukum lainnya dapat diuraikan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa pada dasar pertimbangan di atas, putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 55/Tipikor/2013/PN-JPR yang diperkuat oleh putusan Tingkat Banding dalam putusan No: 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan. Bagaimana bentuk perbuatan yang disebut penyalahgunaan kewenangan

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW? Pemohon Kasasi mencermati dengan baik, bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang dimaksud;

Bahwa dana milik Pemda yang setorkan ke PT. Padoma sebagai bentuk BUNM milik Pemda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian dilakukan suatu pengeluaran sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) untuk dana pinjaman ke sejumlah Anggota DPRD Papua Barat periode Tahun 2009-2014 Terdakwa sama sekali tidak melakukan apa-apa. Lagi pula itu adalah sebuah kebijakan dari Pemda yang menyetujui permohonan pinjaman setelah diadakan rapat pada bulan Agustus 2010 bertempat di Kantor DPRD Papua Barat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk sejumlah SDKP Keuangan tingkat Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara tiga pihak, yaitu Pemda Provinsi Papua Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. Marten Luther Rumadas, MSi., kemudian pihak PT. Padoma diwakili oleh H. Mamah Suhadi selaku Direktur Utama PT. Padoma, dan Ketua DPRD Papua Barat oleh Yosep Yohan Auri;

Bahwa dalam fakta yang demikian itu, Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan" seperti yang disebut dalam putusan Banding yang mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan Subsideir Jaksa Penuntut Umum. Sekalipun Terdakwa mengakui bahwa benar telah menerima pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Akan tetapi itu diterima sebagai pinjaman yang bukan karena penyalahgunaan kewenangan sebagai salah seorang Anggota DPRD Papua Barat. Sedangkan pengembalian pinjaman itu sendiri dilakukan dengan cara dicicil antara tahun 2010-dan 2014. Bukan seperti dalam putusan Hakim tingkat banding yang meniru dakwaan Jaksa bahwa pengembalian dana pinjaman antara tahun 2010-2011 memang benar adanya. Mengapa harus dicicil? Mengingat kondisi obyektif keuangan para Anggota DPRD Papua Barat yang memaksa keadaan seperti itu;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, dalam pencairan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. Persoalan pada awalnya terjadi perbedaan persepsi antara Direktur PT. Padoma, Mamat Suhadi dengan Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. Mathen Luther Rumadas, MSi., soal pemberian pinjaman tersebut lebih disebabkan oleh cara pandang kepentingan peruntukan dana. Akan tetapi, pada hakekatnya adalah sama. Sama-sama ingin mensejahterakan rakyat;

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015



Jika pandangan Mamah Suhadi melihat kesejahteraan rakyat itu ketika dana itu digulirkan dan dikelola di dalam tubuh PT. Padoma. Pandangan ini tidaklah sepenuhnya salah. Hanya saja ada pengalaman, bahwa PT. Padoma telah mengelola dana modal permanen sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), ternyata berdasarkan Laporan Hasil Auditor Utama BPK, Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang menerangkan bahwa PT. Padoma sebelum Tahun 2009 telah merugi yang disebabkan oleh manajemen PT. Padoma yang kurang profesional dan proporsional;

Bahwa adapun pandangan Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi. selaku Sekda Pemprop, melihat makna kesejahteraan rakyat itu dalam arti luas. Bukan dalam atri yang sempit atau mikro. Akan tetapi Rumadas memaknai kesejahteraan rakyat secara makro karena termasuk juga seberapa pentingnya peran Anggota DPRD Papua Barat untuk menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam menjalankan fungsinya tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan para Anggota DPRD Papua Barat, atau berkenaan dengan Pasal 291 dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi lebih luas daripada itu;

Bahwa sebagai seorang Sekretaris Daerah, perlu melihat secara makro dari suatu persoalan. Anggota DPRD Papua Barat adalah bagian dari hal yang bersifat Makro tersebut. Fungsi Anggota DPRD Papua Barat adalah salah satu sisi dari sistem pemerintahan Papua Barat, yaitu bidang legislasi. Bidang legislasi adalah bagian tak terpisahkan dengan bidang eksekutif. Nah ! Pada tahun 2010, segenap Anggota DPRD Papua Barat mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan masalah keuangan adalah satu-satunya energi yang dapat menggerakkan fungsi legislasi para Anggota Dewan. Sedangkan susbtansi fungsi legislasi ialah untuk kesejahteraan rakyat banyak. Inilah kunci pokok sehingga Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si. mengambil inisiatif kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada Segenap Anggota DPRD Papua Barat saat itu. Di situlah letak perbedaan cara pandang tersebut. Bukan berarti eksistensi PT. Padoma tidak penting sama sekali, karena PT. Padoma didirikan oleh Pemprov melalui Perda Nomor 12 Tahun 2007;

Bahwa putusan pengadilan tingkat banding yang memperkuat putusan tingkat pertama dengan mengatakan "Akibat perbuatan Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu”, menurut Pemohon Kasasi ini semata-mata hanyalah asumsi. Disebut sebagai asumsi karena dalam kalimat itu maknanya, jika bukan keuangan Negara mungkin keuangan Daerah. Jika tidak sejumlah dua puluh dua miliar rupiah mungkin enam ratus juta rupiah. Sesuatu yang bersifat asumsi umumnya tidak berdasar fakta (dalam hukum pidana disebut kebenaran materiel). Sehingga jika diperhadapkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah sangat tidak bersesuaian. Karena Pasal ini tidak menyebutkan tentang asumsi kerugian keuangan Negara. Sementara putusan Tingkat Banding hanyalah asumsi belaka;

Bahwa sungguhpun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Auditor BPK, Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 menyebutkan bahwa dalam kasus pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat, tentang kerugian Negara adalah nihil. Hal ini sesuai dengan bukti surat yang ada dan telah diserahkan ke persidangan tingkat pertama, yang isinya menyebutkan pelunasan utang piutang tersebut;

Bahwa masih masalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Dalam putusan pengadilan terutama putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan Banding, bahwa memang ada dijelaskan mengenai bagaimana penyalahgunaan kekuasaan tersebut seperti pada halaman 49-50 putusan tingkat pertama, tetapi dalam pertimbangan hukum Hakim tidak mengklarifikasi yang mana yang disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan;

Dalam kasus kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014, batasan perbuatan-perbuatan itu hanya ada pada hal-hal yaitu:

1. Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri Menyampaikan keluhan para anggota dewan kepada Pemda melalui Sekda Provinsi Papua Barat. Menyampaikan keluhan tidak sama artinya dengan “turut serta melakukan” sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, menyampaikan keluhan tidak ada paksaan dan lain-lain;
2. Perbuatan mengeluarkan kebijakan. Kewenangan ini hanya ada pada pihak Pemda Provinsi melalui Sekda, Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi. Kebijakan yang dimaksud ialah mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2010. Kemudian Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Surat-surat ini dimaksudkan untuk permohonan pinjaman uang bagi seluruh Anggota DPRD Papua Barat kepada PT. Padoma, tetapi dana yang dimohonkan masih merupakan dana Pemda Papua Barat yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas tersebut tidak lama sebelum pencairan dana pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat;

3. Perbuatan menerima dana pinjaman. Untuk Terdakwa, dana pinjaman yang diterima sebesar Rp600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) dan telah pun dilunasi. Perbuatan ini factual dan tidak disangkal oleh Terdakwa;
4. Perbuatan melunasi utang dari para Anggota Dewan (kreditur) kepada PT. Padoma (selaku debitur). Ini sesuai dengan bukti surat yang sudah diserahkan pada persidangan pengadilan tingkat pertama. Inilah empat klasifikasi perbuatan yang ada dalam perkara *a quo*;
5. Perbuatan lainnya ialah mencairkan dana dari PT. Padoma, namun perbuatan ini lagi-lagi bukan Terdakwa yang melakukannya, melainkan dilakukan Mamat Suhadi selaku Direktur Utama PT. Padoma setelah ada persetujuan antara Ir. Marten Luther Rumadas, MSi. dengan Yosep Yohan Auri, Ketua DPRD Papua Barat;

Bahwa sejak Indonesia merdeka, kita semua sudah sepakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama bukan saja karena ada undang-undang yang mempertegas mengenai hal itu. Tetapi juga karena sangat membahayakan kelanjutan pembangunan nasional dan hak-hak ekonomi rakyat semesta. Akan tetapi bagaimana pertimbangan hukum Hakim menjelaskan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rupanya itu yang belum terlihat sama sekali;

Bahwa karena uraian tentang pertanggungjawaban pidana yang bertalian dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan lalu menjadi penghukuman oleh pengadilan tingkat pertama dan diperkuat oleh peradilan tingkat banding, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pengdiskreditan terhadap para Terdakwa. Ini sebuah kesalahan besar dalam penerapan hukum tingkat banding;

Bahwa bagi Terdakwa, hanya ada satu perbuatan yang dilakukan ialah menerima dana pinjaman kemudian melunasinya sesuai perjanjian, bahwa dana pinjaman harus dilunasi kembali sebelum berakhir masa jabatan Tahun 2014. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi dapat menegaskan ke hadapan Majelis Hakim

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Mahkamah Agung bahwa “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak ada korupsi yang terjadi dalam perkara *in casu*;

Kedua :

Bahwa Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana dengan Pasal 12 a yang dimaksud? ;

Pemohon Kasasi perlu mempertegas bahwa Pasal 12a tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang ada hanya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengapa harus dilihat seperti itu? Karena antara Pasal 12 menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Pasal 12 a yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sekalipun disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi tidak benar jika disebutkan Pasal 12 a Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Jadi kriteria yang terdapat dalam Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyangkut tentang pemberian hadiah atau janji. Sedangkan setiap pemberian hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut harus ada konsekuensi secara timbal balik antara pemberi hadiah dan penerima hadiah. Di sinipun terjadi kesalahan penerapan hukum. Karena dari sejumlah data maupun sejumlah saksi, tidak ada satupun hal yang menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut adalah suatu hadiah atau janji. Jadi ini pun merupakan kesalahan penerapan hukum;

Kembali lagi Pemohon Kasasi menyampaikan ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa kami sangat percaya kepada Majelis Hakim Agung RI untuk meluruskan bahwa memang terjadi kesalahan penerapan hukum dari tingkat banding dalam perkara *in casu*, serta untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya yang didasarkan pada norma-norma hukum pokok perkara;

Berdasarkan uraian petitum tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan dan sangat meyakinkan bahwa penerapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum tingkat banding adalah salah menerapkan hukum, di mana Terdakwa dihukum karenanya;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima sejumlah uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari PT. Padoma yang merupakan perusahaan daerah melalui Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat yang disamakan dengan istilah pinjaman yang dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Papua Barat, sehingga dihubungkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, perbuatan Terdakwa *a quo* telah terbukti niat atau kehendak atau kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa karenanya Permohonan Kasasi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ROBERT MELIANUS NAUW, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 857 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001